

## Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pencegahan Fintech Illegal di Masyarakat

(Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Tegal)

Auditing

Fahmi Firmansyah<sup>1\*)</sup>, Maulida Dwi Kartikasari<sup>2)</sup>, Teguh Budi Raharjo<sup>3)</sup>, Makmur Sujarwo<sup>4)</sup>, Dien Noviany Rahmatika<sup>5)</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal

E-mail: fahmifirmansyah@upstegal.ac.id

### Information Article

*History Article*

*Submission: 21-12-2021*

*Revision: 28-02-2022*

*Published: 28-02-2022*

### DOI Article:

10.24905/permana.v14i1.215

### ABSTRACT

*Technological advancements have an effect on virtually every facet of life. The advent of technological finance in the form of online loans enables quick and simple access to desired funds. Numerous instances of illegal fintech are documented in both national and international news outlets. PT Vcard Technology Indonesia, for example, owns the VLoan application. The purpose of this research is to examine and analyze the Financial Services Authority's role in preventing illegal financial activities in society, as widespread illegal fintech is undoubtedly detrimental to a number of parties. This research uses qualitative research with high-performance qualitative analysis application tools, namely NVivo 12. Based on the research results, the role of the Financial Services Authority in preventing illegal fintech by means of education and socialization has been effective. Obstacles in preventing illegal fintech, namely the low level of public understanding of online loans, low levels of financial literacy. This research is also expected to be a relevant source for the future.*

**Key word:** *Finansial Teknologi Illegal, Otoritas Jasa Keuangan, Pencegahan Fraud*

### Acknowledgment

© 2022 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

### PENDAHULUAN

Seiring perkembangan Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan pencatatan data elektronik (*big data*) dan bertambah luasnya konektivitas internet ke perangkat fisik (*internet of things*), menjadikan pencatatan buku besar elektronik (*block chain*) muncul sebagai sistem baru dalam teknologi saat ini. Dengan adanya hal ini, layanan keuangan seperti pembayaran, pemasaran, dan pinjaman online semakin terintegrasi dengan teknologi informasi, sehingga

menciptakan sistem baru yang memungkinkan konsumen menjalankan transaksi dengan lebih efisien.

Perkembangan fintech kini menjadi pilihan banyak orang untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dikarenakan kemudahan dan kecepatan proses dan prosedur pinjaman online yang disediakan oleh sistem P2P lending. Sehingga, banyak bermunculan perusahaan jasa fintech ilegal di Indonesia. Dalam rangka mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan dan menjaga ketertiban, telah diterbitkan payung hukum layanan pinjam meminjam berbasis IT dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016. Otoritas Jasa Keuangan dalam peraturan ini berwenang untuk mengatur segala hal yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang bergerak di bidang pinjaman online. Selain itu, pemasok harus memprioritaskan pengungkapan kepada calon pemberi pinjaman dan peminjam sehingga mereka dapat menilai tingkat peminjam dan menentukan tingkat risiko. (Pramitha, 2020)

Pesatnya perkembangan industri fintech di masyarakat menyebabkan OJK menulis ulang aturan untuk memberikan perlindungan konsumen, sehingga pada tahun 2018 OJK menerbitkan kembali POJK No. 13/POJK.02/ tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Perihal ini ialah regulasi yang bisa menjadi dasar regulasi FinTech. Namun, dua regulasi yang diundangkan OJK itu belum cukup untuk mencegah munculnya layanan fintech ilegal yang tidak terdaftar di OJK.

Salah satu kasus fintech ilegal belakangan ini yang disorot media ialah kasus penagihan yang dijalankan oleh aplikasi VLoan PT Vcard Technology Indonesia, yang menghimpun pinjaman nasabah melalui media elektronik melalui ancaman, rekaman, dan intimidasi. Praktik bisnis pinjaman online (P2P lending) mengenakan media sosial untuk menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Sepanjang 2018, pinjaman kepada perusahaan fintech mencapai Rp 22 triliun (Budiastanti, 2019) Perkembangan pengguna pinjaman online saat ini sedang berkembang pesat, di satu sisi perkembangan ini memberikan dampak positif yaitu memudahkan masyarakat umum untuk meminjam uang dari lembaga perbankan, dan juga memudahkan masyarakat kaya. untuk menginvestasikan dana. Namun di sisi lain, jika mereka tidak memahami tata cara peminjaman dan investasi, standar operasional prosedur lembaga, besaran bunga atau pengembalian investasi, dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Hal ini semakin diperparah dengan hadirnya beberapa lembaga peminjaman online serta investasi online ilegal.

Menurut situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, pada 2019, terdapat 113 perusahaan pemberi pinjaman online yang berizin atau legal, di antaranya 107 perusahaan reguler dan 6 perusahaan hukum Syariah. Ada 826 perusahaan pinjaman online ilegal atau tidak berlisensi, dan 117 perusahaan investasi ilegal diperbaiki. Jumlah itu terus bertambah meski ada tindakan Satgas Waspada Investasi. Deskripsi data menunjukkan bahwa baik itu pinjaman online atau pinjaman P2P atau investasi ilegal, fintech tumbuh lebih cepat daripada lembaga keuangan legal. Hal ini menjadi perhatian masyarakat karena dapat menimbulkan kerugian material maupun immaterial. Kerugian immaterial yang dialami nasabah antara lain penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh penyedia jasa pinjaman online dalam menagih utang nasabah.

## **METODE PENELITIAN**


Penelitian ini ialah penelitian deskriptif yang dijalankan melalui perangkat lunak NVivo 12 plus dan metode kualitatif, yakni penelitian yang dijalankan guna menginterpretasikan serta mendeskripsikan suatu objek berdasarkan sifat-sifatnya. Data penilaian yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumen akan dianalisis dan dinilai secara deskriptif kualitatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Metode wawancara yang dipilih adalah semistruktural, yang memungkinkan spontanitas yang lebih besar dan memperoleh pendapat dan pemikiran responden.

Data dikumpulkan melalui wawancara dan kemudian dianalisis menggunakan analisis transkrip wawancara. Kepala Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan ialah partisipan di penelitian ini. Setelah itu, data dianalisis, dideskripsikan, dan dikembangkan menjadi deskripsi dan pembahasan. Uji validitas dan uji hasil penelitian merupakan tahapan selanjutnya. Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah proses dimana peneliti membandingkan data ataupun informasi yang didapatkan dari berbagai sumber atau partisipan.

## **HASIL**

### **Strategi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Fintech illegal**

Dalam menjalankan pencegahan fintech illegal di masyarakat Ooritas Jasa Keuangan mempunyai tahapan-tahapan dalam melaksanakan kegiatan, dan dijelaskan menggunakan peta hasil dari aplikasi NVivo 12 Plus seperti gambar dibawah ini:



**Gambar 1. Analytical Maps Strategi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Fintech illegal Di Masyarakat**

Sumber: data diolah (2021)

### Meningkatkan Literasi Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan OJK di kantor OJK Tegal, penulis mengetahui bahwa upaya dalam menaikkan literasi keuangan masyarakat akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan sosial dan ekonomi, serta kewajiban dan hak masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan OJK di kantor OJK Tegal. Masyarakat mengetahui dan memahami nilai lembaga, produk, layanan keuangan, serta bisa menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk, beserta layanan keuangan yang paling selaras dengan kebutuhan serta kemampuannya guna menaikkan kesejahteraannya. (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Bapak Ludy Arlianto selaku kepala Otoritas Jasa Keuangan mengatakan:

“Meningkatkan literasi keuangan menjadi salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak agar masyarakat semakin bijak dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara digital”

Sementara pendapat lain dari Ibu Agustina selaku Staf Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen mengatakan:

“Dalam upaya meningkatkan literasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan melakukan perluas akses terhadap lembaga, produk atau layanan keuangan kepada masyarakat target yang merupakan sasaran dari perluas akses dan

penciptaan skema atau pengembangan produk atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen”

### **Sosialisasi Kepada Masyarakat**

Upaya itu dilakukan oleh OJK melalui sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan fintech ilegal.

Bapak Ludy Arlianto selaku kepala Otoritas Jasa Keuangan mengatakan:

“Karena dari Otoritas Jasa Keuangan mengajak masyarakat untuk memperhatikan bunga, denda dan biaya yang dikenakan, tak hanya itu fintech ilegal juga meminta akses data pribadi secara berlebihan kami juga terus melakukan upaya pencegahan dengan cara sosialisasi dengan pihak terkait seperti kepolisian dan pemerintah daerah”

Sementara pendapat lain dari Ibu Agustina selaku Staf Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen mengatakan:

“Dengan diadakan sosialisasi agar masyarakat lebih berhati-hati dan selektif sehingga tidak menjadi korban fintech ilegal, fintech ilegal sangat merugikan maka dari itu diharapkan kepada semua masyarakat untuk saling bekerjasama mencegah terjadinya fintech ilegal selain itu, masyarakat juga harus selalu patuh dan taat pada peraturan yang berlaku”

### **Pelaksanaan Edukasi**

Pihak Otoritas Jasa Keuangan terus melakukan upaya melakukan edukasi karena selain mencegah kerugian, kinerja fintech yang positif mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, karena bisa menjadi jujugan bagi masyarakat terutama pelaku usaha untuk memanfaatkan layanan fintech sebagai modal usaha atau kerja sehingga mendorong peningkatan usaha.

Bapak Ludy Arlianto selaku kepala Otoritas Jasa Keuangan mengatakan:

“Karena Otoritas Jasa Keuangan selalu melakukan edukasi menggunakan media luar digital maupun media social kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai produk lembaga keuangan agar mudah dipahami, sekaligus diakses apa saja yang telah dan akan dilakukan. kami juga mengunjungi berbagai wilayah seperti tegal, pemalang, brebes, pekalongan dan batang”

Sementara pendapat lain dari Ibu Agustina selaku Staf Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen mengatakan:

“Edukasi dan perlindungan konsumen diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha disektor jasa keuangan. kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien dan transparansi”

### **Satgas Waspada Investasi**

Satuan Tugas Waspada Investasi dibentuk untuk menangani potensi penggalangan dana publik ilegal di daerah-daerah yang memerlukan tanggapan cepat. Satgas Investasi memainkan peran penting dalam mencegah potensi penipuan dan mencegah fintech ilegal, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, dan menangani tinjauan bersama kasus-kasus ilegal teknologi keuangan.

### **Berkoordinasi dengan Kemenkominfo**

OJK serta Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dalam melakukan perlindungan konsumen produk dan layanan teknologi informasi di sektor jasa keuangan dari penyelewengan investasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir situs yang diduga dimiliki secara ilegal oleh perusahaan fintech.

Bapak Ludy Arlianto selaku kepala Otoritas Jasa Keuangan mengatakan:

“Mereka mengincar masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok, padahal pinjaman fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena menenakan bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman pendek dan mereka selalu meminta untuk mengakses semua data kontak handpone”

### **Berkoordinasi dengan polri**

Perlindungan hukum ialah hak yang harus diperoleh masyarakat, dan negara juga berkewajiban untuk menyediakannya. Sementara pendapat lain dari Ibu Agustina selaku Staf Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen mengatakan:

“Untuk pembahasan rapat koordinasi dengan pihak polri dan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan per 4 bulanan dalam setahun membahas tentang trend kasus investasi yang sedang terjadi kemudian menganalisis potensi kasus yang


akan terjadi serta melakukan evaluasi pada kegiatan kegiatan yang selama ini berjalan”

Pendapat lain disampaikan oleh Bapak Ludy Arlianto Selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Mengatakan:

“Berdasarkan siaran pers Satgas Waspada Investasi memperkuat koordinasi dengan polri dalam tugasnya melakukan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat guna mempercepat penindakan berbagai laporan fintech illegal selain itu perlindungan hukum wajib didasarkan pada aturan hokum yang mempunyai fungsi untuk memberi keadilan dan mnjadi sasaran untuk dapat mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat”

### **Kendala yang dihadapi dalam pencegahan penipuan investasi di masyarakat**

Dalam melaksanakan kegiatan pencegahan fintech illegal di masyarakat Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kendala dalam melaksakan kegiatan, dan dijelaskan menggunakan peta hasil dari aplikasi NVivo 12 Plus seperti gambar dibawah ini:



**Gambar 2. Analytical Maps Kendala yang Dihadapi Otoritas Jasa Keuangan**

Sumber: data diolah

### **Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pinjaman online**

Pertumbuhan perusahaan pinjaman online yang beroperasi di Indonesia yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan akan mengakibatkan eksploitasi terhadap banyak korban, karena pinjaman online ilegal tidak diatur sehingga tidak tunduk pada aturan apa pun. Selain itu, ada risiko pelanggaran seperti bunga pinjaman yang tinggi dan pencurian data melalui intimidasi, karena konsumen pinjaman online ini dapat dengan mudah menjadi.

Menurut Ibu Agustina selaku Staf Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen mengatakan:

“Hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa akses layanan keuangan mencapai 67,8 persen tetapi pemahaman keuangan baru

29,7 persen. Artinya banyak masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan tanpa dibekali pemahaman keuangan yang memadai, akibatnya banyak masyarakat yang terjebak fintech illegal oleh karena itu pihak Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada masyarakat untuk terlebih dahulu mempelajari produk jasa keuangan sebelum pinjaman online sehingga tidak terjebak fintech illegal. Kendala lain juga disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pinjaman online, oleh karena itu dalam melakukan investasi masyarakat untuk perlu memperhatikan legal dan logis, Masyarakat harus memeriksa legalitas perusahaan dan logis dalam menentukan imbal hasil yang dapat didapatkan”

### **Rendahnya Tingkat Literasi Keuangan**

Kejahatan keuangan sering terjadi, termasuk penggunaan produk serta layanan keuangan yang tidak jelas dan investasi ilegal oleh individu yang mencari keuntungan cepat. Orang-orang yang melakukan kejahatan keuangan jenis ini rata-rata melek huruf. Peningkatan literasi keuangan tidak hanya menguntungkan sektor swasta, tetapi juga industri jasa keuangan serta perbankan, sebab masyarakat ialah pengguna utama layanan lembaga keuangan. Literasi serta inklusi keuangan akan memberikan *multiplier effect* terhadap penggunaan produk dan layanan keuangan, yang akan mendorong lembaga keuangan untuk menjalankan inovasi dalam pengembangan produk beserta layanannya.

Menurut Ibu Agustina selaku Staf Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen mengatakan:

“Masih banyaknya masyarakat dengan tingkat literasi rendah yang menjadi korban fintech illegal hal tersebut karena masyarakat belum memahami bagaimana produk-produk keuangan, tidak sedikit masyarakat yang telah menerima risiko akibat ikut kegiatan fintech illegal berkedok dana tabungan dan investasi yang memberikan imbal-hasil tinggi yang menggiurkan dalam waktu singkat”

Literasi keuangan tidak terbatas di perolehan pengetahuan, keterampilan, serta keyakinan tentang lembaga, produk, beserta layanan keuangan, OJK menjelaskan perihal perilaku serta sikap masyarakat juga mempengaruhi literasi keuangan guna mendorong terwujudnya manfaat bagi masyarakat. Kemampuan seseorang untuk menetapkan tujuan keuangan, mengembangkan rencana keuangan, melakukan pengelolaan keuangan, serta membuat kepu-



tusan keuangan yang baik ketika mengenakan produk serta layanan keuangan mencerminkan sikap dan perilaku keuangan mereka yang bijaksana (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

## SIMPULAN

Upaya preventif OJK untuk memerangi fintech ilegal adalah dengan mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima pinjaman online, serta meningkatkan literasi keuangan untuk memperluas penggunaan produk jasa keuangan. kepada publik. OJK telah berkoordinasi dengan beberapa instansi pemerintah guna melakukan pembentukan Satgas Waspada Investasi, salah satunya guna mengawasi fintech ilegal. OJK berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menghentikan fintech gelap melalui Satgas Waspada Investasi, dan dengan kepolisian untuk menindak fintech gelap yang terbukti memiliki unsur pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi. (2015). Fraud prevention initiatives in the Nigerian Public Sector: Understanding the relationship of fraud incidences and the elements of fraud triangle theory. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.24036/wra.v7i2.106950>
- Albrecht, (2011). *Fraud Examination (4 ed)*. Mason, Ohio: Cengage Learning
- Amin, M. A. N. (2020). Apakah Stock Split Memberikan Keuntungan Tidak Normal? *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 12(1), 9–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/permana.v12i1.90>
- Amin, M. A. N. (2022). Analisis Potensi Abnormal Return Positif Terbesar Saham PT. Kalbe Farma Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(February 2021), 223–233. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/vls.v2i1.93>
- Amin, M. A. N., & Irawan, B. P. (2021). Apakah Buyback Stock dapat memberikan Keuntungan Tidak Normal saat Pandemi? *PERMANA*, 13(1), 46–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.159>
- Amin, M. A. N., & Ramdhani, D. (2017). Analysis of Abnormal Return, Stock Return and Stock Liquidity Before and After Buyback Share: Case Study of Companies Listed in Indonesia Stock Exchange in Period of 2011-2015. *Rjoas*, 11(November), 312–323. <https://doi.org/https://doi.org/10.18551/rjoas.2017-11.37>
- Budiastanti, D. E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet. *Jurnal Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.24036/wra.v7i2.107176>
- Pramitha, A (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Acta Comitatus*, 5(1), 111. <https://doi.org/10.24036/wra.v7i2.106951>

Saleh, M. (2011). Effect of internal control on fraud prevention of the listed manufacturing industries in Nigeria. *Journal International of Business and Management*, 12(1), 1733–3550. <https://doi.org/10.24036/wra.v7i2.106949>

Suroso, (2011). Pencegahan dan pendeteksian kecurangan dalam perusahaan oleh internal auditor. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik* Program Studi Akuntansi FE UNPAB Medan, 2(1).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.